



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Latulu Alias Dedi ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Januari 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djufri Buna,S.H Dkk beralamat di Jalan Achmad A Wahab (Ex Jalan Sudirman No 247 Limboto) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 26 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI LATULU alias DEDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDI LATULU alias DEDI selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) sachet plastic kecil di duga Narkotika Jenis Shabu ;
 - 3 (tiga) sachet plastic sedang di duga Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) sachet plastic besar di duga Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk i-Cherry warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas ayam warna hitam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DEDI LATULU alias DEDI, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Pongongalia, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 15 (lima belas) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 9.586,87 mg atau 9,58687 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Gorontalo menuju ke Tatanga Palu menggunakan mobil rental untuk mengambil shabu tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di Tatanga Palu dan langsung menemui sdr. ANTON (DPO) kemudian sdr. ANTON (DPO) langsung memberikan narkotika jenis shabu yang telah siap hisap yang berada di alat hisap (bong) kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan sdr. ANTON (DPO) mengkonsumsi shabu tersebut sampai habis, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 5 (lima) gram narkotika jenis shabu kepada sdr. ANTON (DPO) kemudian pada pukul 18.30 Wita terdakwa membeli kembali narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. ANTON (DPO) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi ARIANTO ALI dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo yang terlibat dalam Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN.GAS/05/V/2019 tanggal 01 Mei 2019 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat (cepu) tentang adanya kepemilikan terhadap narkotika jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa dengan menaiki mobil rental

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Kota Palu menuju Kota Gorontalo, sekitar pukul 09.00 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo melihat sebuah mobil rental dengan ciri-ciri sesuai yang diberitahukan oleh informan melintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Pongongalia, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang saat itu duduk disamping sopir, saat itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menemukan 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) sachet plastik kecil, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik besar di dalam tas ayam warna hitam dan merah yang dibawa oleh terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibawa dari daerah Tatanga Palu yang dibeli oleh terdakwa dari kenalannya yaitu sdr. ANTON (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo, berat zat dari 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening tersebut adalah 9.586,87 mg atau 9,58687 gram dan berat sampel untuk pengujian yaitu 1.507,29 mg atau 1,50729 gram serta Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0040.K/03/05.19 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian BPOM di Gorontalo Lyna Nurhayati, S. Farm., Apt barang bukti yang diuji berupa sampel 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih diduga shabu milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Shabu seberat 9.586,87 mg atau 9,58687 gram ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. –

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDI LATULU alias DEDI, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Pongongalia, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Gorontalo menuju ke Tatanga Palu menggunakan mobil rental untuk mengambil shabu tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di Tatanga Palu dan langsung menemui sdr. ANTON (DPO) kemudian sdr. ANTON (DPO) langsung memberikan narkotika jenis shabu yang telah siap hisap yang berada di alat hisap (bong) kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan sdr. ANTON (DPO) mengkonsumsi shabu tersebut sampai habis, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 5 (lima) gram narkotika jenis shabu kepada sdr. ANTON (DPO) kemudian pada pukul 18.30 Wita terdakwa membeli kembali narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. ANTON (DPO) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, awalnya saksi ARIANTO ALI dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo yang terlibat dalam Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN.GAS/05/V/2019 tanggal 01 Mei 2019 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat (cepu) tentang adanya kepemilikan terhadap narkotika jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki mobil rental dari arah Kota Palu menuju Kota Gorontalo, sekitar pukul 09.00 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo melihat sebuah mobil rental dengan ciri-ciri sesuai yang diberitahukan oleh informan melintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Pongongalia, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang saat itu duduk disamping sopir, saat itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menemukan 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) sachet plastik kecil, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik besar di dalam tas ayam warna hitam dan merah yang dibawa oleh terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibawa dari daerah Tatanga Palu yang dibeli oleh terdakwa dari kenalannya yaitu sdr. ANTON (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil serbuk shabu dari plastik kip dengan menggunakan sendok yang terdakwa buat dari potongan sedotan (pipet) untuk dituang pada tabung kaca kecil kemudian ujung tabung kaca yang terbuka terdakwa sambungkan dengan salah satu ujung sedotan yang tertancap dalam botol air mineral (bong) yang berisi seperempat air putih kemudian batang tabung kaca yang tersambung dengan salah satu ujung sedotan yang menancap dalam botol air mineral hingga ke dalam air tersebut dipanasi dengan api kecil dari korek gas yang fungsinya untuk merubah serbuk shabu dalam pipet menjadi asap yang masuk ke dalam botol, lalu terdakwa menghisap ujung sedotan yang tertancap ke dalam botol air mineral tapi ujungnya tidak sampai ke air hingga asap yang ada di dalam botol masuk ke dalam mulut sampai ke dalam dada terdakwa lalu keluar lagi melalui hidung sama seperti orang merokok, begitu seterusnya hingga serbuk shabu yang ada di dalam tabung kaca (pirex) habis ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo, berat zat dari 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening tersebut adalah 9.586,87 mg atau 9,58687 gram dan berat sampel untuk pengujian yaitu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.507,29 mg atau 1,50729 gram serta Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0040.K/03/05.19 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian BPOM di Gorontalo Lina Nurhayati, S. Farm., Apt barang bukti yang diuji berupa sampel 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih diduga shabu milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Shabu seberat 9.586,87 mg atau 9,58687 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herdi Van Gobel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 09.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa awalnya saksi ARIANTO ALI dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo yang terlibat dalam Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN.GAS/05/V/2019 tanggal 01 Mei 2019 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat (cepu) tentang adanya kepemilikan terhadap narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa dengan menaiki mobil rental dari arah Kota Palu menuju Kota Gorontalo, sekitar pukul 09.00 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo melihat sebuah mobil rental dengan ciri-ciri sesuai yang diberitahukan oleh informan melintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Pongongalia, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang saat itu duduk disamping

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir, saat itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menemukan 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) sachet plastik kecil, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik besar di dalam tas ayam warna hitam dan merah yang dibawa oleh terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibawa dari daerah Tatanga Palu yang dibeli oleh terdakwa dari kenalannya yaitu sdr. ANTON (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Gorontalo menuju ke Tatanga Palu menggunakan mobil rental untuk mengambil shabu tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di Tatanga Palu dan langsung menemui sdr. ANTON (DPO) kemudian sdr. ANTON (DPO) langsung memberikan narkotika jenis shabu yang telah siap hisap yang berada di alat hisap (bong) kepada terdakwa untuk dicoba terlebih dahulu apakah shabu tersebut bagus atau tidak, kemudian terdakwa dan sdr. ANTON (DPO) mengonsumsi shabu tersebut sampai habis, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 5 (lima) gram narkotika jenis shabu kepada sdr. ANTON (DPO) kemudian pada pukul 18.30 Wita terdakwa membeli kembali narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. ANTON (DPO) karena merasa shabu tersebut bagus ;
- Bahwa pada saat dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo dilakukan tes urine oleh pihak Urkes Polres Gorontalo terhadap terdakwa dan hasil urinnya positif Methamphetamine (shabu) ;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 15 (lima belas) sachet shabu tersebut akan terdakwa jual untuk mengembalikan modal dan lainnya akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2002 dan apabila terdakwa tidak memakai shabu selama 1 (satu) minggu maka badannya terasa sakit dan rasa ingin memakai atau mengonsumsi shabu pasti timbul ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. Arianto Ali Alias Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 09.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa awalnya saksi ARIANTO ALI dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo yang terlibat dalam Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN.GAS/05/V/2019 tanggal 01 Mei 2019 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat (cepu) tentang adanya kepemilikan terhadap narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa dengan menaiki mobil rental dari arah Kota Palu menuju Kota Gorontalo, sekitar pukul 09.00 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo melihat sebuah mobil rental dengan ciri-ciri sesuai yang diberitahukan oleh informan melintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Pongongalia, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang saat itu duduk disamping sopir, saat itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menemukan 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) sachet plastik kecil, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik besar di dalam tas ayam warna hitam dan merah yang dibawa oleh terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibawa dari daerah Tatanga Palu yang dibeli oleh terdakwa dari kenalannya yaitu sdr. ANTON (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Gorontalo menuju ke Tatanga Palu menggunakan mobil rental untuk mengambil shabu tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di Tatanga Palu dan langsung menemui sdr. ANTON (DPO) kemudian sdr. ANTON (DPO) langsung memberikan narkoba jenis shabu yang telah siap hisap yang berada di alat hisap (bong) kepada terdakwa untuk dicoba terlebih dahulu apakah shabu tersebut bagus atau tidak, kemudian terdakwa dan sdr. ANTON (DPO) mengkonsumsi shabu tersebut sampai habis, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 5 (lima) gram narkoba jenis shabu kepada sdr. ANTON (DPO) kemudian pada pukul 18.30 Wita terdakwa membeli kembali narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. ANTON (DPO) karena merasa shabu tersebut bagus ;
 - Bahwa pada saat dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo dilakukan tes urine oleh pihak Urkes Polres Gorontalo terhadap terdakwa dan hasil urinnya positif Methamfetamine (shabu) ;
 - Bahwa terdakwa mengaku bahwa 15 (lima belas) sachet shabu tersebut akan terdakwa jual untuk mengembalikan modal dan lainnya akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri ;
 - Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2002 dan apabila terdakwa tidak memakai shabu selama 1 (satu) minggu maka badannya terasa sakit dan rasa ingin memakai atau mengkonsumsi shabu pasti timbul ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
3. HAMZAH J. BIU alias DEDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa dibawa oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo untuk diamankan di Polres Gorontalo karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saksi MARINCE YAKOB selaku Sekretaris Desa yang mengatakan ada penangkapan narkoba di desa Pongongalia, atas informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi, saat itu aparat dari Polres Gorontalo menjelaskan kepada saksi bahwa telah menangkap seseorang bernama DEDI LATULU kemudian terdakwa diperlihatkan kepada saksi dimana terdakwa kedapatan menguasai 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. Marince Yakob dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dibawa oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo untuk diamankan di Polres Gorontalo karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor Desa kemudian saksi didatangi oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo mengatakan terjadi penangkapan terhadap seorang lelaki yang bernama DEDI LATULU karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu di Jalan Trans Sulawesi di Desa Pongongalia, kemudian saksi langsung menelepon saksi HAMZAH J. BIU selaku Kepala Desa setelah itu saksi pergi ke tempat kejadian, saat itu aparat dari Polres Gorontalo menjelaskan kepada saksi bahwa telah menangkap seseorang bernama DEDI LATULU kemudian terdakwa diperlihatkan kepada saksi dimana terdakwa kedapatan menguasai 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkorba Polres Gorontalo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju Kota Gorontalo dengan menumpangi mobil rental, saat itu terdakwa duduk di samping sopir dengan membawa 15 (lima belas) sachet narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam tas ayam warna hitam dan merah yang ditaruh di depan kaki terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita ketika melewati Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, mobil rental yang terdakwa tumpangi diberhentikan oleh anggota Satuan Resnarkorba Polres Gorontalo, kemudian terdakwa disuruh keluar dari dalam mobil dan digeledah kemudian ditemukan 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) sachet plastik kecil, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik besar di dalam tas ayam warna hitam dan merah yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang terdakwa beli dari sdr, ANTON (DPO) dimana sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan untuk diri sendiri dan sebagian untuk terdakwa jual kembali ;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2002.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) sachet plastic kecil di duga Narkoba Jenis Shabu ;
2. 3 (tiga) sachet plastic sedang di duga Narkoba Jenis Shabu ;
3. 1 (satu) sachet plastic besar di duga Narkoba Jenis Shabu ;
4. 1 (satu) buah HP merk i-Cherry warna putih ;
5. 1 (satu) buah tas ayam warna hitam merah ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkorba Polres Gorontalo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju Kota Gorontalo dengan menumpangi mobil rental, saat itu terdakwa duduk di samping sopir dengan membawa 15 (lima belas) sachet narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam tas ayam warna hitam dan merah yang ditaruh di depan kaki terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita ketika melewati Desa Pongongalia Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, mobil rental yang terdakwa tumpangi diberhentikan oleh anggota Satuan Resnarkorba Polres Gorontalo, kemudian terdakwa disuruh keluar dari dalam mobil dan digeledah kemudian ditemukan 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) sachet plastik kecil, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik besar di dalam tas ayam warna hitam dan merah yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang terdakwa beli dari sdr, ANTON (DPO) dimana sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedi Latulu Alias Dedi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak berhak melakukan perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 53 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam perkara ini baik berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 9.586,87 mg atau 9,58687 gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari siapapun atau dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. ANTON (DPO) untuk membeli 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Gorontalo menuju ke Tatanga Palu menggunakan mobil rental untuk mengambil shabu tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di Tatanga Palu dan langsung menemui sdr. ANTON (DPO) kemudian sdr. ANTON (DPO) langsung memberikan narkotika jenis shabu yang telah siap hisap yang berada di alat hisap (bong) kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan sdr. ANTON (DPO) mengkonsumsi shabu tersebut sampai habis, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 5 (lima) gram narkotika jenis shabu kepada sdr. ANTON (DPO) kemudian pada pukul 18.30 Wita terdakwa membeli kembali narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. ANTON (DPO), setelah itu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Pongongalia, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo karena membawa dan menguasai 15 (lima belas) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 9.586,87 mg atau 9,58687 gram ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.4 Unsur " Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bersesuaian pula dengan alat bukti surat Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0040.K/03/05.19 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian BPOM di Gorontalo Lina Nurhayati, S. Farm., Apt yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo dan barang bukti sehingga diperoleh suatu kebenaran yaitu terdakwa telah memiliki, membawa dan menguasai 15 (lima belas) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 9.586,87 mg atau 9,58687 gram, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic kecil di duga Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) sachet plastic sedang di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) sachet plastic besar di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah HP merk i-Cherry warna putih dan 1 (satu) buah tas ayam warna hitam merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran illegal narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Latulu Alias Dedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet plastic kecil di duga Narkotika Jenis Shabu ;
 - 3 (tiga) sachet plastic sedang di duga Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) sachet plastic besar di duga Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk i-Cherry warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas ayam warna hitam merah ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohan Mahmud,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yohan Mahmud, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Lbo